

**KASUS ARCHANDRA TAHAR
KEBENARAN YANG MENEMBUS BATAS-BATAS
NASIONALISME**

**Oleh
Edy Sismarwoto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

ABSTRAK

Sepintas, kasus Archandra adalah kemenangan kekuasaan politik terhadap kebijakan pemerintah. Kemenangan itu diraih melalui isu kewarganegaraan ganda. Hukum kembali menjadi alat politik yang paling ampuh untuk mendongkel kewenangan institusional dari hak prerogatif presiden.

Kebenaran yang diwujudkan dalam Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, ternyata bisa menembus batas-batas Nasionalisme yang ditetapkan oleh hukum dan dijadikan alat politik. Cara berpikir progresif terhadap hukum, dapat menjembatani proses pencapaian tujuan Nawacita.

Kata Kunci: kebenaran; cara berpikir progresif hukum

ABSTRACT

At first, the case of Archandra is a victory political power of government policies. The victory was achieved through the issue of citizenship. Law back into the most powerful political tool to pry the institutional authority of the president's prerogative.

Truth embodied in Nawacita, which is to realize economic independence by moving the strategic sectors of the domestic economy, it can penetrate the boundaries of nationalism established by law and be used as a political tool. How progressive thinking to the law, can bridge achieving goals process of Nawacita.

Keyword: truth; legal progressive way of thinking

A. Pendahuluan

Dewasa ini persoalan Nasionalisme kian kompleks. Indikator “masalah” dalam nasionalisme juga semakin beragam; mulai dari keinginan kelompok masyarakat untuk merdeka, keinginan untuk membentuk negara Islam, wacana politik untuk membentuk negara serikat, sampai kepada persoalan

kewarganegaraan ganda yang melibatkan seorang menteri dan gadis peserta paskibra yang lolos dalam seleksi administrasi.

Ketika keinginan merdeka dan membentuk negara Islam sebagian kelompok masyarakat sudah mulai diredam, muncul persoalan berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Kasus

Archandra Tahar yang diangkat sebagai menteri yang ternyata memegang paspor Amerika dan Gloria Natapradja yang menjadi anggota paskibra yang ternyata memegang paspor Perancis, mencuat ke permukaan. Ironisnya, nasionalisme dipertanyakan justru ketika mereka sedang berperan untuk bangsa, seperti ada kekuatan yang menggerakkan sentimen nasionalisme menjadi penghalang bagi seseorang untuk berbakti bagi Indonesia.

Tanggapan masyarakat Indonesia juga sangat beragam. Ada yang dengan serta merta menyalahkan pemerintah yang tidak teliti dengan rekrutmen menteri, ada yang ber-empaty kepada gadis paskibra yang ternyata mempunyai rasa nasionalisme dilihat dari penampilannya ketika berbicara di media. Akhirnya, kedua kasus itu diakhiri dengan pemberhentian Archandra Tahar sebagai menteri dan penerimaan kembali Gloria menjadi anggota paskibra. Penyelesaian yang berbeda terhadap kasus yang sama. Ini menjadi sorotan etika, politik dan hukum. Para pakar berbicara di berbagai media, baik televisi, media cetak, maupun di sosial media, mengapa Archandra Tahar diberhentikan sebagai menteri.

Selang beberapa waktu, di pertengahan Oktober 2016 Jokowi membuat kejutan dengan mengangkat Archandra Tahar sebagai Wamen ESDM bekerjasama dengan Ignatius Jonan sebagai Menteri, keduanya sama-sama pernah diberhentikan. Peristiwa ini mencengangkan banyak politisi, mereka tidak memahami bagaimana cara berpikir Jokowi, mengangkat kembali orang yang sudah diberhentikan. Tampaknya Jokowi-Jk sangat berorientasi kepada tujuan yang terantum dalam Nawacita ke 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sehingga pikirannya tidak bisa dipahami secara politis.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan nasionalisme menjadi kelihatan beragam. Tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tapi juga etika bernegara. Salah satu fenomena yang serius dewasa ini adalah mempertentangkan nasionalisme dengan dwi kewarganegaraan. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya karena memegang paspor negara asing; karena memegang paspor negara asing dipandang sebagai indikator bahwa orang tersebut telah

melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya, meskipun mereka masih merasa menjadi orang Indonesia. Lembaga pemerintahan sebagai administrator negara justeru tidak mampu menunjukkan data akurat mengenai kewarganegaraan seseorang, sehingga terjadi kasus di atas.

B. Permasalahan

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah mengapa kasus Archandra Tahar diselesaikan dengan diberhentikan sebagai menteri karena memegang paspor negara asing. Bagaimana tinjauan etika, politik dan hukum terhadap kasus tersebut?

C. Pembahasan

1. Pandangan Hukum, Dan Politik Terhadap Kewarga- Negara Ganda

Indonesia tidak menganut dwikewarganegaraan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Sebaliknya, berdasarkan pasal tersebut, seseorang kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia apabila diamemperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri dan secara sukarela mengangkat sumpah atau

menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Masalahnya, apabila seseorang telah kehilangan status WNI lantaran mengucapkan janji setia kepada negara asing, dia tidak bisa begitu saja memperoleh kembali status WNI dengan membuang status kewarganegaraannya yang lama. Berdasarkan Pasal 9 UU 12 tahun 2006, seseorang harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat tinggal di Indonesia selama lima tahun tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Tuntutan revisi Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mendadak ramai seiring kepemilikan warga negara ganda mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar. Pemerintah berpikir untuk merevisi, dengan mempertimbangkan untung dan rugi pemberlakuan dwi kewarganegaraan ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla salah satu figur yang mendukung hal ini secara tidak langsung, sebelum Arcandra Tahar diberhentikan mengatakan, Pemerintah harus mengutamakan **tujuan penunjukkan** Arcandra. Kalla sadar ada prosedur yang dilanggar, tapi tak ada

pelanggaran pidana dalam kasus ini. Tetapi pada kenyataannya Archanda tetap diberhentikan sebagai menteri.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan, pemberhentian Menteri ESDM, Arcandra Tahar, dilakukan Presiden Joko Widodo setelah memerhatikan berbagai hal. Pratikno, tidak mengurai lebih lanjut alasan dan makna kata-kata “memerhatikan berbagai hal” yang dia maksud itu. Dia hanya menyatakan, menyikapi soal kewarganegaraan dan informasi-informasi yang diperoleh. Pemberhentian Arcandra merupakan bentuk responsif Presiden terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Presiden memperoleh informasi, data yang berkembang, yang akhirnya Presiden memutuskan memberhentikan dengan hormat (Menteri ESDM Arcandra Tahar)¹.

2. Nasionalisme Dalam Etika (Jawa)

Kasus Archandra Tahar berkaitan dengan nasionalisme. Menurut Ensiklopedi Indonesia, nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan

tujuan dengan meletakkan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya⁶. Secara etis, nilai yang terkandung di dalamnya adalah kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya.² Archandra dianggap melanggar etika nasionalisme.

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Yang mana dapat disimpulkan bahwa etika adalah: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat³.

Secara terminologis, De Vos mendefinisikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Sedangkan William Lillie mendefinisikannya sebagai *thenormative Science of the conduct of human being living in societies is*

¹ Staf Khusus Presiden Johan Budi SP di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016)

²http://id.wikipedia.org/wiki/Siti_syamsiyatun/Nabiul_wafiroh:Filsafat,Etika,dan_Kearifan_Lokal_untuk_Konstruksi_Moral_Kebangsaan Philosophy, Ethnis and Local Wisdom in The Moral Construction of The Nation Geneva:Globethics;net,2013,hlm17

ascience which judge *this* conduct to *beright or wrong, tobe good or bad*. Sedangkan *ethic*, dalam bahasa Inggris berarti *System of moral principles*. Istilah moral itu sendiri berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*), yang berarti juga kebiasaan dan adat.⁴

Dari hasil analisis K Bertens, disimpulkan bahwa etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegarrgan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatuj tingkah lakunya, (2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan (3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam poin ini, akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan..⁵

Etika masyarakat berasal dari nilai-nilai budaya yang berkembang. Nilai budaya Jawa sebagai basis budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kisah-kisah dalam “wayang”. Kata “wayang” mempunyai beberapa arti. Umumnya menunjuk semacam boneka berupa manusia atau binatang; adakalanya bukan boneka melainkan

hanya gambar saja dan akhirnya dapat juga berarti pertunjukan wayang dalam arti di atasi.⁶Wayang dalam pandangan orang Jawa mampu mengungkapkan berbagai nilai etis. Artinya, ilmu yang mengajar manusia bagaimana hidup bijaksana. Wayang juga dipandang sebagai ilmu yang mengajar manusia bagaimana mencapai kesempurnaan hidupnya”⁷

Kisah yang berkaitan dengan Nasionalisme, adalah kisah kesatria yang bernama Wibisono berkaitan dengan dwi kewarganegaraan dalam wayang. Wibisono sangat berbudi luhur dan membela keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu dia meninggalkan kakaknya yang bernama Rahwana, dan menjadi warga negara Ayodya untuk memihak Sri Rama karena melihat bahwa kakaknya salah dan keblinger, bertindak tidak adil dan mau menang sendiri. Wibisono merupakan tokoh yang menunjukkan bahwa kebenaran itu menembus batas-batas nasionalisme, bahkan ikaten persaudaraan. Dalam etika wayang nilai “kesempurnaan sejati” memegang peran amat penting:

⁶ Supardi Djoko Damono (eds), *Seni Dalam Masyarakat Indonesia Bunga Rampai*, Jakarta: Gramedia, 1983.

⁷ Hazim Amir, *Nilai-nilai Etis Dalam Wayang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991. hal.57

⁴ Ibid

⁵ ibid

sentral dan vital. “Kesempurnaan sejati” yang dimaksudkan di sini lebih pada nilai-nilai yang memiliki kadar keluhuran tinggi.⁸

Ketika Rahwana berkuasa di Alengka, kekuatan politik Alengka digunakan mendukung sepenuhnya keinginan Rahwana, yang bersifat angkara murka. Wibisono berada di dalam lingkaran itir. Ia memilih pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Ayodya yang dipimpin oleh Sri Rama. Kemudian ia datang lagi ke Alengka dengan pasukan Sri Rama dan mengalahkan Rahwana, sehingga ia diangkat menjadi raja Alengka karena rakyat menghendaknya. Sebaliknya, di Indonesia kemauan politik tidak mendukung kepemimpinan Jokowi -JK. Pemanggilan Archandra oleh presiden ternyata tidak didukung secara politis, sehingga tekanan untuk menyingkirkan Archandra disebabkan kewarganegaraan ganda memenangkan pertarungan kepentingan itu. Presiden akhirnya, mau tidak mau memberhentikan Archandra sebagai menteri ESDM.

Apabila dianalisis dengan pendapat Bertens, maka Nasionalisme Archandra terletak dalam tiga posisi, yaitu sebagai berikut:

(1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Pada sistem Nilai, masyarakat Indonesia sangat terbuka untuk menerima orang asing yang ingin berdedikasi di Indonesia di segala bidang pembangunan bangsa. Nasionalisme yang diukur dengan kewarganegaraan menjadi terlalu dangkal dalam sejarah Indonesia, karena kewarganegaraan berasal dari proses administrasi negara. Sejarah mencatat beberapa nama orang asing yang membela kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah : **Laksamana Muda Maeda Takashi (1898 - 1977)**, rumah Maeda di Jl. Teji Mejidori No. 1 (kini Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat) menjadi tempat disusunnya naskah Proklamasi yang rampung pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 3 pagi. Pukul 10 paginya, naskah tersebut dibacakan beserta penjagaan dari beberapa bawahan Maeda. Atas dukungannya terhadap kemerdekaan Republik

⁸ Ibid

Indonesia, Maeda mendapat Bintang Jasa Nararya di Upacara Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1973 dan sempat bertemu dengan Bung Hatta; **Muriel Stuart Walker (1989 - 1997)**. Muriel Stuart Walker lahir di Glasgow, Skotlandia, yang kemudian bermigrasi bersama ibunya ke California, Amerika Serikat. Di sana ia bekerja menjadi penulis naskah di Hollywood. Sekitar tahun 1930 hingga 1932 dia menikah dengan seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat bernama Karl Jennings Pearson. Tahun 1932 ia pindah ke Indonesia, tepatnya ke Bali dan mengganti namanya menjadi Tantri. Selama Perang Kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1945 hingga 1949, Tantri direkrut oleh nasionalis Indonesia bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya. Ia juga turut menyaksikan Pertempuran Surabaya. Tantri kemudian menjadi penyiar radio "Voice of Free Indonesia" (kini menjadi Voice of Indonesia, sebuah divisi otonom di bawah RRI) dan sempat menjadi penulis pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno; dan masih

banyak yang lainnya.

Penunjukannya sebagai menteri sebenarnya adalah langkah yang tepat untuk membenahi masalah ESDM di Indonesia⁹. Posisi Archandra, pada sistem nilai di Indonesia, sekalipun ia memegang paspor Amerika tidak tertutup untuk mengabdikan sebagai bangsa Indonesia, apalagi ia masih memegang paspor Indonesia. Latar belakang pendidikan Archandra Tahar adalah Teknik Mesin ITB. Usai lulus, Archandra bekerja di Andersen Consulting melanjutkan pendidikan S2nya di A&M University Amerika Texas. Archandra terus melanjutkan pendidikan S3nya di Amerika Serikat. Dr. Archandra menjabat sebagai Presiden di Petroneering Houston di Texas. Dimana perusahaan ini bergerak dibidang energi dan minyak. Archandra memegang jabatan ini sejak Oktober 2013. Diketahui sejumlah jabatan mentereng lainnya pernah diemban pria berusia 45 tahun ini. Archandra pernah menjadi Principal Horton Wison Deepwater Inc sejak Oktober 2009 hingga Oktober 2013. Ia pernah bekerja di AGR Deepwater

⁹ Kurtubi, Wawancara Metro Tv 16/10

Development System Inc, di Hydrodynamics Lead Floa TEC LLC dan berbagai perusahaan internasional lainnya¹⁰. Hanya saja, menteri adalah jabatan politik yang sangat diperebutkan oleh partai-partai politik, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam.

(2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral,

Penunjukkan Archandra sebagai menteri mungkin saja dianggap sebagai pelanggaran kode etik politik partai pendukung presiden, tapi bukan pelanggaran moral. Karena didasarkan kepada tujuan, sebagaimana dikatakan Jusuf Kalla bahwa Pemerintah harus mengutamakan **tujuan penunjukkan** Arcandra, yaitu membenahi masalah ESDM di Indonesia

(3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk.

Bangsa Indonesia mempunyai landasan moral Pancasila, segala baik buruk dalam bernegara diukur dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang dijabarkan

dalam pasal-pasal UUD NKRI 1945. Penunjukkan menteri adalah hak prerogratif presiden yang mempertimbangkan berbagai kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan atau partai. Pembukaan UUD NKRI 1945 telah menggarisbawahi tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kerangka tujuan ini bersifat terbuka dan tidak mengisolasi bangsa Indonesia dari sistem Global. Pencapai tujuan secara moral tidak menunjuk kepada pribadi-pribadi, tetapi kepada Pemerintah Indonesia

3. Pengangkatan Kembali Archandra Tahar

Archandra Tahar kembali ke Indonesia adalah karena keinginannya untuk membangun Indonesia, terutama di bidang Migas. Itu dilakukan karena

¹⁰
<http://www.lemahirengmedia.com/2016/08/profil-dan-biografi-arcandra-tahar.html>

dia masih merasa orang Indonesia dan masih memegang paspor Indonesia disamping paspor Amerika tempat ia bekerja. Etika masyarakat sebenarnya tidak memperlmasalahkannya, karena ada tujuan yang luhur yaitu membangun bangsa Indonesia. Tetapi kompleksitas kepentingan politik menjadikan hukum sebagai alat untuk menyingkirkannya dari peran politiknya sebagai menteri. Dilihat secara etis, ia mempunyai tujuan luhur seperti yang dilakukan oleh Wibisono yang akhirnya juga menjadi raja di Alengka. Pemberhentian sebagai menteri, menunjukkan bahwa kebenaran belum mampu menunjukkan kekuatannya di Indonesia.

Kebenaran¹⁵ masih kalah dengan hasrat politik yang hanya mementingkan kelompok bukan kepentingan bangsa. Rahwana politik Indonesia belum bisa dikalahkan oleh tujuan luhur seorang Archandra Tahar. Tetapi cara berpikir progresif memberikan kemampuan hukum untuk berdiri di atas kepentingan politik. Hukum dapat bertindak untuk kebahagiaan manusia, apabila berada pada tujuan yang mementingkan kebahagiaan manusia. *Rule Breaking* dapat dilakukan untuk menembus batas-batas Nasionalisme yang dipasang oleh kemauan politik. Pemikiran hukum

progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Jokowi — Jk telah membuktikan proses *Rule Breaking* dalam tataran praktis mampu mengembalikan kewarganegaraan Archandra Tahar. Persoalan Nasionalisme yang ditabrakkan dengan aturan dwi kewarganegaraan Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, pada akhirnya diatasi dengan proses administrasi kependudukan yang dilakukan setelah Archandra diberhentikan sebagai menteri. Proses ini memakan waktu kurang lebih dua bulan sebelum Archandra diangkat sebagai Wakil Menteri. Padahal berdasarkan Pasal 9 UU 12 tahun 2006, seseorang harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat

tinggal di Indonesia selama lima tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Di balik semua itu, dapat dibayangkan betapa rumitnya pertarungan di dalam pemikiran Jokowi - JK antara kepentingan untuk mencapai tujuan yang sudah dicantumkan dalam Nawacita dengan tekanan politik untuk menggantikan Archandra dengan pribadi lain. Disini, etika berperan untuk menuntun perilaku. Nilai-nilai luhur yang didasarkan kepada kepentingan bersama berperan untuk menetapkan keyakinan memilih keputusan yang diambil. Menurut Hazim Amir, nilai luhur berkaitan dengan dua hal, yaitu Pertama; terbentuknya “manusia sempurna” baik sebagai makhluk jasmani, rohani, maupun sebagai makhluk pribadi, sosial, dan Ketuhanan, yakni manusia yang memiliki pribadi, tingkah laku, dan hidup yang sempurna, karena ia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan ajaran-ajaran kebenaran yang “sempurna”. Kedua; terciptanya suatu kehidupan masyarakat, negara, dan dunia yang sempurna.¹⁶

Pada akhirnya dapat dilihat kuatnya peran Nawacita dalam pemerintahan Jokowi-Jk dan upaya untuk untuk mewujudkannya, sehingga

harus mengesampingkan tekanan politik. Dalam pemikiran hukum progresif, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁷ Terlepas dari hasil yang dapat dicapai oleh Archandra Tahar dan Ignatius Jonan, secara etis pengangkatan mereka bertujuan terciptanya suatu kehidupan masyarakat, negara, dan dunia yang sempurna.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pemanggilan Archandra oleh presiden ternyata tidak didukung secara politis, sehingga Presiden menghentikan Archandra sebagai menteri.
2. Kisah pewayangan merupakan sumber Etika masyarakat. Tinjauan etika terhadap kasus Archandra Tahar dapat dilakukan dengan bercermin pada kasus

dwikewarganegaraan

Wibisono dalam kisah pewayangan Indonesia.

Archandra tidak seharusnya diberhentikan karena penunjukannya sebagai menteri ada tujuan luhur membangun bangsa Indonesia.

3. Pengangkatan kembali Archandra sebagai Wamen, menunjukkan pemikiran progresif dimana hukum digunakan untuk mencapai kebahagiaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action"* Menuju Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), Yarsif Watampone, Jakarta, 2006

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010

Hazim Amir, *Nilai-nilai Etis Dalam Wayang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005

Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekejasama LSHP, Yogyakarta, 2009

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Supardi Djoko Damono (eds), *Seni*

Dalam Masyarakat Indonesia

Bunga Rampai, Jakarta:

Gramedia, 1983.

[http : //id.wikipedia.org/wi k](http://id.wikipedia.org/wiki)